

**BAB II**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA**

**A. Pengertian Penegakan Hukum**

Pengertian Penegakan Hukum Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>1</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah /pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>1</sup>Satjipto Raharjo. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Penerbit Sinar Grafika . Yogyakarta. 2002. h.190.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>2</sup>

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan Sanksi-Sanksi

Dalam menegakkan hukum ini, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>3</sup>

#### 1. Kepastian hukum

Hukum harus di laksanakan dan di tegakan setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

#### 2. Kemanfaatan

---

<sup>2</sup>Dellyana Shant. Konsep Penegakan Hukum. Penerbit Sinar Grafika. Yogyakarta. 1988. h.33.

<sup>3</sup>*Ibid* h.50

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

### 3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada dua hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *As a Tool of Sosial Engineerning*.<sup>4</sup>

Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memeperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

---

<sup>4</sup>Darmodiharjo Darji. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2002.

a. Penyelesaian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

b. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *Summun jus, summa injuria, summa lex, summa crux* (hukum yang keras akan dalam melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti, akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Agar hukum dapat ditegakan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati. Hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : “ Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ”. sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi

kewenangannya oleh aturan-aturan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>5</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian yaitu:

*Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,

1. penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan

---

<sup>5</sup>Dellyana Shant. *Op.cit.* h.37.

sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor faktor mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2. Faktor Penegakan

Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

---

<sup>6</sup>Dellyana Shant. *Op.cit.* h.39.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## **B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya.<sup>7</sup> Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1)). Mayoritas KDRT dialami oleh istri yang dilakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, seperti yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kriminalitas. Pengertian kriminalitas itu sendiri di dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan tercela yang ditetapkan oleh hukum syara', bukan yang lain.

---

<sup>7</sup> Hasan Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Penerbit PT. Pustaka Setia. Bandung. 2011. h.363.



## 2. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini<sup>8</sup> :

### a. Kekerasan fisik

- Pembunuhan:
  - 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
  - 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
  - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
  - 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
  - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
  - 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.
- Penganiayaan:
  - 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya;
  - 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
  - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
  - 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
  - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
  - 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.
- Perkosaan:

---

<sup>8</sup> Moerti hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. Penerbit Sinar Grafika . Jakarta. 2011. h.80-82.

- 1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2) Suami terhadap adik/kakak ipar;
- 3) Kakak terhadap adik;
- 4) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- 5) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

b. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

- Penghinaan;
- Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- Melarang istri bergaul
- Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;
- Akan menceraikan;
- Memisahkan istri dan anak-anaknya dan lain-lain.

c. Kekerasan Seksual, meliputi:

- Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

d. Kekerasan Ekonomi, berupa:

- Tidak memberi nafkah pada istri;
- Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
- Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata dirasakan oleh kaum perempuan atau laki-laki yang menerima perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Apabila dilihat dari bentuknya, dapat dibagi dua bentuk, yaitu:

- a. Kekerasan terhadap psikis yaitu, berupa kekerasan yang mengakibatkan perasaan tertekan, stres, dan munculnya penyakit dalam hati.
- b. Kekerasan terhadap fisik, yaitu bentuk kekerasan yang secara langsung dirasakan oleh fisik, misalnya memukul dan membunuh.

Selain kekerasan terhadap psikis dan fisik, kekerasan dalam rumah tangga terdapat bentuk kekerasan lain yaitu kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal pada hal menurut hukum yang berlakubaginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Undang-Undang Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam.

- a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

- b. Kekerasan Psikis Sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana dimaksud adalah kekerasan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

### c. Kekerasan seksual

Kekerasan sebagaimana dimaksud adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

### d. Penelantaran Rumah Tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

## 3. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang

dan role modelling (perilaku hasil meniru)<sup>9</sup>. Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya KDRT, antara lain<sup>10</sup>:

- a. Ketidak setaraan kekuatan/ kekuasaan antara penganiaya dan korbannya, yang disubstansikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu.
- b. Suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai strategi untuk mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gaya-gaya respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- c. Keberadaan stressor eksternal, seperti pengangguran dan kondisi perumahan yang kumuh.
- d. Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada masa kanak-kanak.
- e. Ciri-ciri penganiaya, seperti psikopatologi individual atau keterampilan mengatasi konflik yang tidak memadai.

---

<sup>9</sup> Moerti hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam*. Penerbit Prespektif Yuridis-Viktimologis. Penerbit Sinar Grafika . Jakarta. 2011. h.20.

<sup>10</sup>Krahe B. *Perilaku Agresif*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005. h.23.

- f. Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang dependen.

Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga,<sup>11</sup> antara lain:

- a. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

- b. Cemburu

Kecemburuan juga dapat merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan bahkan kekerasan.

- c. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

- d. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri.

---

<sup>11</sup> Moerti hadiati Soeroso. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. Penerbit Sinar Grafika Jakarta. 2011. h.77-80.

Dapat digambarkan bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak, atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bias dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan pisikis.

f. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak



berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan psiskis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan psikis.

g. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu asangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan usaha saling menyesuaikan diri serta saling menghormati pendapat masing-masing.

i. Suami Mau Menang Sendiri

Suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan

dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

j. Masalah Tidak Memasak

Terkadang jika istri tidak memasak akan menimbulkan keributan, sikap seperti inilah yang menyebabkan pertengkaran. Saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga di ranah publik.

### **C. Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam Hukum dan Masyarakat**

#### **1. Hak Perempuan di Muka Hukum**

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konversi perempuan tersebut, ternyata tidak berbeda dengan sila-sila yang terdapat dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Pada prinsipnya negara mengakui persamaan hak dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang tertuang di dalam salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Disebutkan manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Oleh karena itu, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan “tepa sliro”, serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia di dunia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama

dengan bangsa-bangsa lain. Dalam hal ini yang di maksudkan adalah bagaimana pemerintah indonesia menjamin rakyatnya untuk memiliki “rasa aman” dan terlindungi.

Sejak dahulu di indonesia dikenal akan pengakuan dan penghormatannya terhadap hak-hak dan martabat manusia, misalnya dalam masyarakat jawa kuno mengenal “hak pepe”, yakni hak penduduk untuk mengemukakan pendapat (protes) terhadap tindakan-tindakan penguasa yang dianggap tidak adil. Hak ini menggambarkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan. Disamping itu juga “mendengarkan” keluhan-keluhan warga masyarakat.

Di indoneisa pasal 27 undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 telah menyebutkan dengan tegas bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Penegasan tersebut mengandung pernyataan bahwa semua warga negara, laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang sama disamping itu, hak dan kewajibannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan.

Jadi, segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan. Hal ini tertuang dalam pasal 15 undang-undang nomer 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (convention the elimination of all forms of Declaration against woment) yang berbunyi:

1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum.

2. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam urusan-urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak wanita yang sama untuk mendatangi kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur dimuka hakim dan pengadilan.
3. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditunjukkan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib di anggapbatal dan tidak berlaju.
4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Kemudian dalam pasal 16 undang-undang nomor 7 tahun 1984 disebutkan:

“negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”

Peraturan yang khusus ditunjukkan kepada perempuan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dimuka

hukum dan dalam kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya, didalam penjelasannya di sebutkan bahwa pada tahun 1967 terserikatan bangsa-bangsa telah mengeluarkan deklarasi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Deklarasi tersebut mempunyai hak dan kewajiban perempuan berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Karena deklarasi tersebut sifatnya tidak mengikat maka komisi perserikatan bangsa-bangsa tentang kedudukan perempuan, telah menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pada tanggal 18 desember 1979 majelis umum perserikatan bangsa-bangsa telah menyetujui konvensi tersebut.

Karena ketentuan konvensi tersebut tidak bertentangan dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945, maka pemerintah indonesia dalam konvensi sedunia dasawarsa perserikatan bangsa-bangsa bagi wanita di kopenhagen pada tanggal 29 juni 1980, telah menandatangani konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap indonesia yang dinyatakan pada tanggal 18 desember 1979 pada waktu majelis umum perserikatan bangsa-bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi, yang kemudian menyetujui konvensi tersebut.

Dalam pemungutan suara itu indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di samping itu, persetujuan diberikan karena isi konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah.

Ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik, sesuai dan serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia.

Adapun dalam pelaksanaannya ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan undang-undang dasar 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi ini sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki bangsa Indonesia.

Dalam kegiatan sehari-hari seorang perempuan, sebagai istri atau sebagai ibu mempunyai peranan yang penting, yaitu menanamkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya termasuk didalamnya norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut sebagai aspek kehidupan bersama. Pertama-tama memang dilakukan didalam rumah tangga yaitu kepada anak-anaknya kemudian akan dikembangkan kepada masyarakat sekitarnya. Apalagi kalau perempuan tersebut merambah ke ranah publik. Gambar tersebut menunjukkan bahwa perempuan sebagai pribadi, sebagai istri dan sebagai ibu mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk berperan sebagai agent of

change (sebagai pembaru) maupun sebagai cultural transmitter artinya sebagai penerus dari nilai-nilai pada umumnya dan norma-norma hukum khususnya<sup>12</sup>

## 2. Kedudukan dan peranan perempuan

Dalam sejarah dunia maupun sejarah indonesia, dapat kita ketahui bahwa perempuan telah mempunyai kedudukan dalam pemerintahan dengan munculnya perempuan sebagai kepala pemerintahan tidak hanya di negara-negara eropa, tetapi juga di indonesia. Kemudian dari sejarah kita ketahui adanya pahlawan-pahlawn perempuan yang ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Peran serta kaum perempuan tersebut menunjukkan pengakuan akan eksistensi kaum perempuan di berbagai bidang.

Selanjutnya yang di maksud dalam kedudukan ialah kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang dimiliki oleh seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi dengan orang lain. Dapat juga dikatakan kedudukan atau setatus biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lainnya. Atau yang dimaksud dengan peran (*role*) ialah tingkah laku yang di wujudkan sesuai dengan hak dan kewajiban suatu kedudukan tertentu. Atau juga dapat dikatakan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Kedudukan perempuan mempengaruhi peran yang dilakukannya, sebaliknya kedudukan perempuan dapat dipengaruhi oleh peranannya dalam usaha memperbaiki kedudukannya.

---

<sup>12</sup> Saparinah Sadli. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Penerbit Bulan Bintang. Jakarta. 1976.

Perempuan pada umumnya dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga kadang-kadang mengalami penghinaan, penindasan atau pelecehan. Dengan kata lain tidak di benarkan untuk menyia-nyiakan kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya. Bagaimanapun mereka adalah insan tuhan yang memerlukan persamaan derajat dan wajib kita hormati juga. Sebagai insan tuhan perempuan ditakdirkan untuk dapat berpasangan dengan laki-laki dalam suatu tatanan kehidupan didunia ini. Dengan demikian seharusnya tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang.

Adapun kedudukan dan peranan perempuan pada umumnya dapat dibagi menjadi dua fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga dan anggota keluarga, yang disebut fungsi intern.
2. Perempuan sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, dapat disebut fungsi ekstern.<sup>13</sup>

Hukum tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan tentang kedudukan perempuan dalam keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan batasan kedudukan suami dan istri dengan jelas, seperti yang tertera dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Dellyna Shanty. *Wanita dan Anak-anak di Mata Hukum*. Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1998.



- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Lebih lanjut pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Dari ketentuan tersebut tergambar struktur keluarga yang mengandung ciri-ciri yang sampai sekarang masih dapat dikenal kembali meskipun sifatnya tidak lagi dominan dan ketat seperti dulu, yaitu:

1. Peranan suami dan istri sangat dibedakan. Suami adalah pencari nafkah yang bekerja di luar rumah, untuk mencukupi keperluan keluarga. Pada suku Jawa seorang istri dulu disebut "*konco wingking*" (teman belakang).
2. Pekerjaan suaminya yang menentukan status sosial seluruh keluarga dan juga tingkat jaminan ekonominya.
3. Terdapat pemisahan yang tajam antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

4. Pendidikan anak-anak sangat didasarkan pada jenis kelaminnya. Anak laki-laki dipersiapkan untuk suatu karier, sedangkan anak perempuan dipupuk sifat femininnya.
5. Hubungan antara generasi sifatnya hierarkis.
6. Dalam hubungan dengan pihak luar, yang lebih dipentingkan adalah hubungan yang bersangkutan dengan jabatan suami.<sup>14</sup>

Namun, sesuai dengan perkembangan zaman telah terjadi perubahan. Saat ini terdapat pengakuan terhadap fungsi ekstern perempuan, tanpa mengurangi fungsi internalnya seperti yang terlihat di bidang pekerjaan. Semua jenis lapangan pekerjaan dapat menerima perempuan sebagai tenaga kerja, sedangkan perempuan sendiri mempunyai berbagai alasan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Alasan tersebut antara lain karena desakan kebutuhan ekonomi, sehingga perempuan bekerja untuk ikut berperan serta dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Perempuan pada mulanya hanya bersedia menerima pekerjaan dalam lapangan tertentu saja, tetapi lama kelamaan makin bersedia bekerja di lapangan yang sebelumnya belum pernah mereka masuki. Semuanya itu terdorong oleh keadaan terpaksa. Akibatnya perempuan terpaksa bekerja sebagai buruh kasar di jalan-jalan raya, di pabrik-pabrik, dan sebagainya. Bahkan pada malam hari pun buruh wanita itu dipekerjakan, sehingga situasi seperti ini dapat mengundang timbulnya kejahatan kesusilaan. Laki-laki yang menjadi pemimpin dan selalu berdekatan dengan buruh wanita, sehubungan dengan pekerjaan buruh tersebut,

---

<sup>14</sup>*Ibid* h.157

akan menyalahgunakan kesempatan dan melakukan kejahatan kesusilaan yang biasanya berakibat menyedihkan terhadap buruh wanita.

Dapat pula ditambahkan bahwa wanita memutuskan bekerja di luar rumah dengan berbagai alasan dan tujuan, antara lain untuk mendapatkan pengakuan akan keberadaannya (eksistensinya) di dalam masyarakat. Perempuan golongan tersebut berpendapat bahwa perempuan pun mempunyai kesempatan dan potensi yang tidak kalah dengan laki-laki. Namun, di sisi lain terdapat sekelompok perempuan yang menginginkan hidup berkecukupan dalam segi materi, tanpa melakukan pekerjaan yang berat, meskipun harus mengabaikan harga dirinya. Misalnya terjun ke dunia prostitusi atau dunia lain yang hanya mengandalkan atau bermodal kecantikan fisik saja. Kelompok ini seringkali merupakan penghambat perjuangan kaum perempuan untuk maju, untuk diakui eksistensinya, sehingga sering kali perjuangan perempuan untuk meraih kedudukan dan perannya di dalam masyarakat, mendapat pandangan sinis dari sebagian orang.

Terlepas dari fungsi ekstern para perempuan, di sisi lain masih ada perempuan yang tetap bertahan dalam fungsi internnya. Meskipun hanya berperan sebagai ibu rumah tangga mereka bertindak sebagai “pendamping” suami, sebagai mitra sejajar dan bukan lagi sekedar menjadi “konco *wingking*” (teman belakang). Padahal tidak dapat diungkiri justru perannya dalam sektor domestik tersebut mampu menjadi motivator sebagai suami dan anak-anak untuk lebih maju meraih keberhasilan di segala bidang dan mewujudkan cita-cita.

Di bidang hukum, kedudukan dan peranan perempuan di pengaruhi pula oleh berbagai segi hukum adat dan hukum agama hukum adat mengatur kedudukan perempuan dalam hukum perkawinan dan hukum waris. Hal ini terlihat dalam masyarakat dengan sisitem kekeluargaan bilateral atau parental (seperti yang tedapat di jawa). Menurut sistem kekeluargaan parental, sebagai keluarga dilanjutkan oleh keterunan perempuan dan laki-laki. Kemudian dalam sistem keluarga patrilineal (seperti yang terdapat di batak, bali, nias), sebuah keluarga dilanjutkan oleh keturunan laki-laki saja adapun dalam sistem kekeluargaan matrilineal (misalnya terdapat di minangkabau dan beberapa daerah di indonesia timur), sebuah keluarga hanya dilanjutkan oleh keturunan perempuan saja. Dalam hal perwarisan, berlaku peraturan menurut adat masing-masing daerah, namun dalam hal batas-batas tertentu telah dipengaruhi oleh hukum islam. Selanjutnya dalam hal perkawinan, hukum adat masih berlaku sepanjang tidak terdapat peraturan undang-undang perkawinan dan peraturan perlaksanaannya, yang telah menggantikannya.<sup>15</sup>

Selanjutnya, perempuan dapat pula mempunyai kedudukan dibidang penagakan hukum, bidang politik (mempunyai hak pilih dan dipilih) dan bidang-bidang lain yang menunjang pembangunan. Namun dalam hal menjalankan peranannya didalam fungsi ekstern, perempuan sering kali mengalami peristiwa-peristiwa yang menjatuhkan martabat harga dirinnya, berupa pelecehan di bidang pekerjaan. Hal ini antara lain disebabkan karena desakan ekonomi, mereka

---

<sup>15</sup> *Ibid* h.158

terpaksa bersedia melakukan lembur atau melakukan pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai perempuan.

Selain itu, dalam pergaulan selama bekerja, perempuan seringkali mengalami tindakan semena-mena dari pekerja laki-laki atau dari majikannya. Oleh karena itu, hendaknya perempuan sendirilah yang harus berusaha menghapuskan kesan seperti itu. Kita harus sadar bahwa pada zaman yang semakin maju, dimana dengan kecanggihan alat komunikasi (teknologi canggih), kita dapat memperoleh informasi dari segala penjuru dunia.

Zaman ini dapat dinamakan zaman globalisasi, sehingga perempuan jangan hanya berjalan “di tempat”. Usaha meningkatkan diri harus selalu kita usahakan. Sarana untuk belajar sudah banyak tersedia, melalui pendidikan formal, yaitu melalui sekolah-sekolah, melalui pendidikan nonformal (*nonformal education*), yaitu usaha-usaha diluar sekolah, misalnya pendidikan masyarakat, kepramukaan atau dapat juga melalui pendidikan informal (*informal education*), yang meliputi semua kategori sosial dan kelompok usia, serta berlangsung sepanjang umur.

Peningkatan pengetahuan dan wawasan pada zaman sekarang ini sangat dibutuhkan oleh kaum perempuan agar sebutan-sebutan yang bernada merendahkan perempuan, hilang. Dengan demikian, perempuan selain dikagumi karena kecantikannya lahir dan batin, juga harus dihargai intelektualitasnya. Sebetulnya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah masalah kodrat. Namun, perempuan sudah diposisikan di rana domestik, sehingga

meskipun mereka sudah mempunyai kedudukan yang tinggi dibidang pekerjaan yang tertentu, tetap saja urusan domestik erta pendidikan anak diserahkan kepada kaum perempuan. Misalnya kalau anak menjadi morfinis, yang akan disalahkan ibu. Karena dianggap kurang kurang perhatian kasih sayang. Masih adalagi tugas-tugas rumah tangga yang dituntut dari kaum perempuan. Padahal sebetulnya tugas dalam rumah tangga, selain yang merupakan kodrat perempuan, bisa dikerjakan bersama.

Selain itu memang ada perbedaan pada segi fisik dan psikis, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pilihan dibidang kerja (pilihan jenis pekerjaan). Misalnya pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, akan dilakukan oleh kaum laki-laki. Adapun perempuan akan memilih bidang pekerjaan yang tidak menggunakan kekuatan fisik.

#### **D. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Rumah Tangga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri dan anak

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud disini adalah karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan yang menetap dalam rumah tangga; dan

- b. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.”

### **1. Peran Aparat Penegak Hukum**

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga terutama dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.

- a. Peran Kepolisian (Pasal 16-20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

Keolisian menerima laporan kasus kekerasan dan segera menerangkan

mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

- b. Peran Advokat (pasal 25) Advokat sebagai profesi yang pembela masyarakat harus selalu siap dalam menyelesaikan masalah atau perkara mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004.
- c. Peran Pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan.

## **2. Fungsi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Keberadaan hukuman sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati, norma-norma yang berlaku. Bab VIII tentang ketentuan pidana dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengemukakan sebagai berikut: Selanjutnya, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).



Kemudian Pasal 45 ini, perlu dikaitkan dengan Pasal 52 dari undang-undang yang sama, yang berbunyi:

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Adapun Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 46 tersebut berkaitan dengan Pasal 53 dari undang-undang yang sama, yang berbunyi:

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh seseorang terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.”

### **3. Ancaman Pidana Penjara dan Denda**

Tercatat sejumlah sanksi pidana penjara antara 6 bulan hingga 2 tahun 6 bulan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dengan menggunakan Pasal – Pasal UU No. 23 tahun 2004 diantaranya pasal 49, pasal 9 dan pasal 279 KUHP untuk tindak penelantaran dan suami menikah lagi tanpa ijin istri; pasal 44 untuk tindak kekerasan fisik; pasal 45 untuk tindak kekerasan psikis berupa pengacaman.

Sedangkan putusan Pengadilan dengan sanksi pidana penjara yang lebih tinggi hingga 6 tahun diputuskan terhadap sejumlah kasus dalam relasi KDRT, yang didakwa dan dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KUHP (Pasal 351,

352, 285, 286, 287, 289 & 335 untuk kasus penganiayaan anak dan perkosaan anak); Pasal 81 & 82 UU No. 23 tahun 2002 dan Pasal 287 & 288 KUHP untuk kasus perkosaan anak. Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini.

#### **4. Pidana Tambahan**

kini belum ada putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan terhadap pelaku KDRT sebagaimana yang diatur oleh UU No. 23 tahun 2004. Pasal 50 UU tersebut mengatur:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”